

ORGANISASI-DINAS-DAERAH

2004

PERDAKAB.PEMALANG NO. 5, LD. 2004/NO. 20, TLD NO. 20, 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003 PP No. 9 Tahun 2003; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmenpan No. 40/KEP/M.PAN/4/2003 Tahun 2003; Kepmenpan No. 53/KEP/M.PAN/4/2003 Tahun 2003; Kepbersama menpan dan mendagri No. 01/SKB/M.PAN/54/2003 dan No. 17 Tahun 2003.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, uptd, kelompok jabatan fungsional, eselon, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 1 huruf h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q, Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 121 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) dan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2004.